

SK PENEGERIAN SMP N 4
Situbondo



KETUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIC INDONESIA

No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggulan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggulan, dan Penegerian SMP;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;

c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;

d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979;

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979; No. 0222b/0/1980, No. 0172/0/1983, dan No. 0173/0/1983;

Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENTAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
b. Menunggulkan filial SMP Negeri menjadi SMT Negeri ;
c. Menegerikan SMT Swasta menjadi SMP Negeri;
di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.



Agenda No.	587/24/0
Tanggal Kiri	27-11-83
Tanggal Terima	27-01-84
Paraf	m-

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga ✓: Bagan organisasi SMP Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan Ketentuan tersebut pada diktum "pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung mulai tanggal 1 juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopenber 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek.Tinggi/Akademi dalam ling. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

(Soejoto, S.H.)

NIP:130317258

Salin sesuai dengan salinan
Da Sub Bagian Tata Usaha
Ditjen. Pendidikan Prop Jatim

PROVINSI
JAWA TIMUR
KABUPATEN
PRAJOGO
145468

SMP 4. Situbondo

1	2	3	4	5	6	7
		157. SMP Negeri Kuripan	-	Kuripan	Kabupaten Probolinggo	
		158. SMP Negeri Gucialit	-	Gucialit	Kabupaten Lumajang	
		159. SMP Negeri Klakah	-	Klakah	Kabupaten Lumajang	
		160. SMP Negeri Pronojiwo	-	Pronojiwo	Kabupaten Lumajang	
		161. SMP Negeri Tempusari	-	Tempusari	Kabupaten Lumajang	
		162. SMP Negeri 5 Bondowoso	-	Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	
		163. SMP Negeri Tegalampel	-	Tegalampel	Kabupaten Bondowoso	
		164. SMP Negeri Tenggarang	-	Tenggarang	Kabupaten Bondowoso	
		165. SMP Negeri Maesan	-	Maesan	Kabupaten Bondowoso	
		166. SMP Negeri 2 Tapen	-	Tapen	Kabupaten Bondowoso	
		167. SMP Negeri 2 Wringin	-	Wringin	Kabupaten Bondowoso	
		168. SMP Negeri Klabang	-	Klabang	Kabupaten Bondowoso	
		169. SMP Negeri Wonosari	-	Wonosari	Kabupaten Bondowoso	
		170. SMP Negeri 4 Situbondo	-	Situbondo	Kabupaten Situbondo	
		171. SMP Negeri 2 Panji	-	Panji	Kabupaten Situbondo	
		172. SMP Negeri Panarukan	-	Panarukan	Kabupaten Situbondo	
		173. SMP Negeri Kendit	-	Kendit	Kabupaten Situbondo	
		174. SMP Negeri 2 Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Situbondo	
		175. SMP Negeri Jatibanteng	-	Jatibanteng	Kabupaten Situbondo	
		176. SMP Negeri Subeh	-	Subeh	Kabupaten Situbondo	
		177. SMP Negeri Gumukmas	-	Gumukmas	Kabupaten Jember	
		178. SMP Negeri Sukorambi	-	Sukorambi	Kabupaten Jember	
		179. SMP Negeri Patrang	-	Patrang	Kabupaten Jember	
		180. SMP Negeri Arjasa	-	Arjasa	Kabupaten Jember	
		181. SMP Negeri 2 Rambipuji	-	Rambipuji	Kabupaten Jember	
		182. SMP Negeri 3 Kencong	-	Kencong	Kabupaten Jember	
		183. SMP Negeri Sumberjambe	-	Sumberjambe	Kabupaten Jember	
		184. SMP Negeri 2 Sukowono	-	Sukowono	Kabupaten Jember	
		185. SMP Negeri 2 Tempurrejo	-	Tempurrejo	Kabupaten Jember	
		186. SMP Negeri Panti	-	Panti	Kabupaten Jember	
		187. SMP Negeri Kaliwates	-	Kaliwates	Kabupaten Jember	
		188. SMP Negeri 2 Ambulu	-	Ambulu	Kabupaten Jember	
		189. SMP Negeri Wuluhan	-	Wuluhan	Kabupaten Jember	
		190. SMP Negeri Puger	-	Puger	Kabupaten Jember	
		191. SMP Negeri Purwoharjo	-	Purwoharjo	Kabupaten Banyuwangi	

1	2	3	4	5	6	7
		227. SMP Negeri Klampis	-	Klampis	Kabupaten Bangkalan	
		228. SMP Negeri Labang	-	Labang	Kabupaten Bangkalan	
		229. SMP Negeri 5 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	
		230. SMP Negeri 2 Kamal	-	Kamal	Kabupaten Bangkalan	
	Penegerian	1. SMP Negeri Jombang	SMP Komparasi Plan di Panitia Pembina na Pembangunan SMP Jombang	Jombang	Kabupaten Jombang	
		2. SMP Negeri 2 Glenmore	SMP PT Perkebunan XXVI Kalirejo, Dewan Pembina SMP Glenmore	Glenmore	Kabupaten Banyuwangi	
		3. SMP Negeri 2 Geneng	SMP Tambakromo, Dewan Pembina SMP Geneng	Geneng	Kabupaten Ngawi	